



PUTUSAN

Nomor 535/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Kasli Alias Lili Bin Slamet;
Tempat lahir : Kampung Jati;
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/11 Januari 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun XV Kampung Jati Desa Sei Baman
Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang
Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Anwar Effendi, S.HI dan Handi Gunawan, S.H. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 535/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 29 September 2020;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 535/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 17 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 535/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 17 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KASLI Als LILI Bin SLAMET bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa KASLI Als LILI Bin SLAMET selama **7 (Tujuh) tahun dan 6 (Enam) bulan dan Denda Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran kecil dalam keadaan kosong (hasil pembelian dari pelaku);
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran besar dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya sudah diruncingkan**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai Rp.150.000,00 hasil jual narkotika;**Dirampas untuk Negara;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa KASLI Als LILI Bin SLAMET pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni dalam tahun 2020 di Dusun XV Kampung Jati, Desa Sei Baman, Kec. Sei Baman,, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 21.30 Wib saksi ALBOIN BUTAR – BUTAR, saksi FERRY S PANJAITAN, saksi DODI SIMARMATA ((Ketiganya merupakan anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai) mendapat informasi dari warga masyarakat setempat yang menerangkan bahwa di daerah Kampung Jati, Desa Sei Baman, Kab. Serdang Bedagai sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu. Kemudian menindaklanjuti informasi tersebut para saksi melakukan penyamaran dengan cara menelpon terdakwa dan memesan narkotika sabu seharga Rp150.000,- lalu disepakati narkotika sabu akan diambil di rumah terdakwa. Sekira 10 menit kemudian para saksi langsung menuju ke rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa kemudian bertanya kepada terdakwa “MANA BARANGNYA?” selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (Satu) paket plastik klip ukuran kecil yang berisi narkotika sabu dan para saksi pun langsung menyerahkan uang pembelian kepada terdakwa sebesar Rp.150.000,- dan selanjutnya pergi meninggalkan rumah terdakwa. Selanjutnya sekira 5 (Lima) menit kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang makan di ruang tamu rumahnya, dan selanjutnya para saksi bertanya

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2020/PN Srh



kepada terdakwa "DIMANA BUAHNYA LAGI? Dijawab terakwa "DIBAWAH KOLONG TEMPAT TIDUR KAMAR" kemudian para saksi melakukan pengeledahan dengan disaksikan kepala dusun setempat dan menemukan barang bukti dibawah kolong tempat tidur terdakwa berupa bungkus kemas kuaci yang berisikan 2 (Dua) paket plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika sabu, 1 (Satu) plastik klip ukuran sedang dalam keadaan kosong, 1 (Satu) plastik klip ukuran besar dalam keadaan kosong, 1 (Satu) buah pipet plastik yang ujungnya sudah diruncingkan. Adapun sabu tersebut terdakwa beli dari SURYA (DPO) di Kampung Sena daerah Galang Kota Deli Serdang sebanyak 1 (Satu) gram dengan harga Rp.650.000,- kemudian terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 13 (Tiga belas) paket plastik klip ukuran kecil untuk dijual dengan harga RRp.100.000 s/d Rp.150.000,-. Selanjutnya karena tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Sei Rampah Nomor: 196/UL.10053/2020 tanggal 18 Juni 2020 terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 3 (Tiga) plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika sabu diperoleh hasil berat brutto 0,58 gram dan netto 0,28 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine NO LAB: 6952/NNF/2020 tanggal 30 Juni 2020 terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 3 (Tiga) plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika sabu dengan berat brutto 0,58 gram dan netto 0,28 gram, dan 25 (Dua puluh lima) ml urine milik terdakwa diperoleh hasil masing – masing positif metamfetamina;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa KASLI Als LILI Bin SLAMET pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni dalam tahun 2020 di Dusun XV Kampung Jati, Desa Sei Baman, Kec. Sei Baman,, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"***. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 21.30 Wib saksi ALBOIN BUTAR – BUTAR, saksi FERRY S PANJAITAN, saksi DODI SIMARMATA ((Ketiganya merupakan anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai) mendapat informasi dari warga masyarakat setempat yang menerangkan bahwa di daerah Kampung Jati, Desa Sei Bamban, Kab. Serdang Bedagai sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu. Kemudian menindaklanjuti informasi tersebut para saksi melakukan penyamaran dengan cara menelpon terdakwa dan memesan narkoba sabu seharga Rp150.000,- lalu disepakati narkoba sabu akan diambil di rumah terdakwa. Sekira 10 menit kemudian para saksi langsung menuju ke rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa kemudian bertanya kepada terdakwa “MANA BARANGNYA?” selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (Satu) paket plastik klip ukuran kecil yang berisi narkoba sabu dan para saksi pun langsung menyerahkan uang pembelian kepada terdakwa sebesar Rp.150.000,- dan selanjutnya pergi meninggalkan rumah terdakwa. Selanjutnya sekira 5 (Lima) menit kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang makan di ruang tamu rumahnya, dan selanjutnya para saksi bertanya kepada terdakwa “DIMANA BUAHNYA LAGI? Dijawab terdakwa “DIBAWAH KOLONG TEMPAT TIDUR KAMAR” kemudian para saksi melakukan pengeledahan dengan disaksikan kepala dusun setempat dan menemukan barang bukti dibawah kolong tempat tidur terdakwa berupa bungkus kemas kuaci yang berisikan 2 (Dua) paket plastik klip ukuran kecil berisikan narkoba sabu, 1 (Satu) plastik klip ukuran sedang dalam keadaan kosong, 1 (Satu) plastik klip ukuran besar dalam keadaan kosong, 1 (Satu) buah pipet plastik yang ujungnya sudah diruncingkan. Adapun sabu tersebut terdakwa beli dari SURYA (DPO) di Kampung Sena daerah Galang Kota Deli Serdang sebanyak 1 (Satu) gram dengan harga Rp.650.000,- kemudian terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 13 (Tiga belas) paket plastik klip ukuran kecil untuk dijual dengan harga RRp.100.000 s/d Rp.150.000,-. Selanjutnya karena tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Sei Rampah Nomor: 196/UL.10053/2020 tanggal 18 Juni 2020 terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 3 (Tiga) plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkoba sabu diperoleh hasil berat brutto 0,58 gram dan netto 0,28 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Urine NO LAB: 6952/NNF/2020 tanggal 30 Juni 2020 terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 3 (Tiga) plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika sabu dengan berat brutto 0,58 gram dan netto 0,28 gram, dan 25 (Dua puluh lima) ml urine milik terdakwa diperoleh hasil masing – masing positif metamfetamina;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FERRY S. PANJAITAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Alboin Butar-Butar dan Saksi Dodi Simarmata telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 21.30 Wib di dalam dapur rumah Terdakwa yang berada di Dusun XV Kampung Jati Desa Sei Baman Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat setempat yang mengatakan bahwa didaerah Kampung Jati Desa Sei Baman Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadi transaksi jual Narkotika jenis shabu, kemudian Saksi dan tim melakukan penyamaran dengan cara menelpon untuk memesan Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi bersama Saksi Alboin Butar-Butar dan Saksi Dodi Simarmata menentukan tempat kemudian disepakati untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dirumah Terdakwa yang berada di Dusun XV Desa Sei Baman, selanjutnya kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi bersama Saksi Alboin Butar-Butar dan Saksi Dodi Simarmata sampai dirumah Terdakwa kemudian Saksi bersama Saksi Alboin Butar-Butar langsung bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa, "Mana Barangnya (Narkotika jenis shabu)" dan kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis shabu sebesar

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2020/PN Srh



Rp.150.000,00 (seratus lima puluh lima ribu) kemudian tim pergi meninggalkan rumah Terdakwa, selanjutnya kurang lebih 5 (lima) menit Saksi dan tim langsung melakukan penangkapan dirumah Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang makan diruang tamu, kemudian Saksi dan tim menanyakan kepada Terdakwa. Dimana Buahnya Lagi, "Terdakwa jawab. "Dibawa Kolong Tempat Tidur Kamar Terdakwa" Kemudian Saksi dan tim melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Kepala Dusun setempat yang bernama Abdul Karim dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan dibawa kolong tempat tidur kamar Terdakwa berupa 2 (dua) paket plastik klip ukuran kecil berisikan berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang dalam keadaan kosong, 1 (satu) plastik klip ukuran besar dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya sudah diruncingkan, dan uang tunai sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang dalam keadaan kosong, 1 (satu) plastik klip ukuran besar dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya sudah diruncingkan ditemukan dibawah kolong tempat tidur kamar Terdakwa yang disimpan dalam kemasan bungkus Kuaci, 1 (satu) plastik klip ukuran kecil dalam keadaan kosong (hasil pembelian dari Terdakwa) ditemukan dari tangan Terdakwa pada saat menyerahkan narkotika jenis shabu, uang tunai sejumlah Rp.150.000,00 hasil jual narkotika ditemukan dalam saku/kantong celana sebelah kiri Terdakwa pada saat Saksi beserta tim melakukan penangkapan;
- Bahwa pemilik dari Narkotika jenis shabu adalah Terdakwa Kasli Alias Lili Bin Slamet;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Surya, yang bertempat tinggal di Kampung Sena daerah Galang Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual dan digunakan sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun mengedarkan narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **DODI SIMARMATA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Alboin Butar-Butar dan Saksi Ferry S. Panjaitan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 21.30 Wib di dalam dapur rumah Terdakwa yang berada di Dusun XV Kampung Jati Desa Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat setempat yang mengatakan bahwa didaerah Kampung Jati Desa Sei Bamban Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadi transaksi jual Narkotika jenis shabu, kemudian Saksi dan tim melakukan penyamaran dengan cara menelpon untuk memesan Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi bersama Saksi Alboin Butar-Butar dan Saksi Ferry S. Panjaitan menentukan tempat kemudian disepakati untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dirumah Terdakwa yang berada di Dusun XV Desa Sei Bamban, selanjutnya kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi bersama Saksi Alboin Butar-Butar dan Saksi Ferry S. Panjaitan sampai dirumah Terdakwa kemudian Saksi bersama Saksi Alboin Butar-Butar langsung bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa, "Mana Barangnya (Narkotika jenis shabu)" dan kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis shabu sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh lima ribu) kemudian tim pergi meninggalkan rumah Terdakwa, selanjutnya kurang lebih 5 (lima) menit Saksi dan tim langsung melakukan penangkapan dirumah Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang makan diruang tamu, kemudian Saksi dan tim menanyakan kepada Terdakwa. Dimana Buahnya Lagi, "Terdakwa jawab. "Dibawa Kolong Tempat Tidur Kamar Terdakwa" Kemudian Saksi dan tim melakukan penggeledahan dengan disaksikan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dusun setempat yang bernama Abdul Karim dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan dibawa kolong tempat tidur kamar Terdakwa berupa 2 (dua) paket plastik klip ukuran kecil berisikan berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang dalam keadaan kosong, 1 (satu) plastik klip ukuran besar dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya sudah diruncingkan, dan uang tunai sejumlah Rp.150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang dalam keadaan kosong, 1 (satu) plastik klip ukuran besar dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya sudah diruncingkan ditemukan dibawah kolong tempat tidur kamar Terdakwa yang disimpan dalam kemasan bungkus Kuaci, 1 (satu) plastik klip ukuran kecil dalam keadaan kosong (hasil pembelian dari Terdakwa) ditemukan dari tangan Terdakwa pada saat menyerahkan narkotika jenis shabu, uang tunai sejumlah Rp.150.000,00 hasil jual narkotika ditemukan dalam saku/kantong celana sebelah kiri Terdakwa pada saat Saksi beserta tim melakukan penangkapan;
- Bahwa pemilik dari Narkotika jenis shabu adalah Terdakwa Kasli Alias Lili Bin Slamet;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Surya, yang bertempat tinggal di Kampung Sena daerah Galang Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual dan digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun mengedarkan narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 21.30 Wib di dalam dapur rumah Terdakwa yang berada di Dusun XV Kampung Jati Desa Sei Baman Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 21.30 Wib didalam rumah Terdakwa yang berada di Dusun XV Kampung Jati Desa Sei Baman Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai saya ditangkap dan diamankan oleh petugas Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai, awalnya saya sedang dirumah saya, kemudian ada yang menelpon saya dan menanyakan "ada buah enggak (shabu)", kemudian saya menjawab "ada" lalu orang tersebut mau membeli Narkotika jenis shabu dengan hanga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kurang lebih 10 menit orang tersebut datang kerumah saya untuk membeli Narkotika jenis shabu, kemudian saya menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip kecil kepada orang tersebut kemudian di depan rumah saya, lalu orang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu orang tersebut pergi, selanjutnya kurang lebih 5 (lima) menit datang petugas Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai kerumah saya yang mana pada saa itu saya sedang makan diruang tamu rumah saya, kemudian petugas menanyakan kepada saya "mana buahnya lagi (shabu)" kemudian saya menjawab, "dibawah kolong tempat tidur kamar saya" selanjutnya Petugas dari Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai melakukan pengeledahan didalam kamar saya dan ditemukan bungkusana kemasana KUACI dari bawah kolong tempat tidur kamar rumah saya yang mana didalam bungkusana tersebut ditemukan 2 (dua) paket plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang dalam keadaan kosong, 1 (satu) plastik klip ukuran besar dalam keadaar kosong dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya sudah diruncingkan kemudian petugas menanyakan uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang saya jual tersebut. selanjutnya saya beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Sendang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu sudah selama lebih kurang sudah 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Surya sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Surya tersebut baru 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa menjadikan 13 (tiga belas) paket dengan memindahkannya ke plastik ukuran kecil kemudian Terdakwa menjual masing-masing Narkotika jenis shabu tersebut dengan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, mengedarkan atau menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu dilarang oleh Undang-undang;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 196/UL.10053/2020 tanggal 18 Juni 2020, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rambah, yang ditandatangani oleh Asina Megawati Sinurat, selaku Pengelola Unit sekaligus Pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa :
 - A. 3 (tiga) plastic klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan berat Netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 6952/NNF/2020 tanggal 30 Juni 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal 30 Juni 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - A. 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih dengan berat Netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
 - B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine;diduga mengandung Narkotika yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B, masing-masing milik Terdakwa **KASLI ALIAS LILI BIN SLAMET** tersebut adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) plastik klip ukuran kecil dalam keadaan kosong (hasil pembelian dari pelaku);
- 1 (satu) plastik klip ukuran sedang dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) plastik klip ukuran besar dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya sudah diruncingkan
- Uang tunai Rp.150.000,00 hasil jual narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 21.30 Wib di dalam dapur rumah Terdakwa yang berada di Dusun XV Kampung Jati Desa Sei Bambi Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri dari Polres Serdang Bedagai diantaranya Saksi Alboin Butar-Butar, Saksi Ferry S Panjaitan dan Saksi Dodi Simarmata sehubungan dengan Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa dari penangkapan Terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran kecil dalam keadaan kosong (hasil pembelian dari Terdakwa), 1 (satu) plastik klip ukuran sedang dalam keadaan kosong, 1 (satu) plastik klip ukuran besar dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya sudah diruncingkan, Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 hasil jual narkotika;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Surya sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa menjadikan 13 (tiga belas) bagian dengan memindahkannya ke plastik ukuran kecil kemudian Terdakwa menjual masing-masing Narkotika jenis shabu tersebut dengan seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri dan di jual kembali kepada orang lain;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, mengedarkan atau menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 196/UL.10053/2020 tanggal 18 Juni 2020, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Asina Megawati Sinurat, selaku Pegawai yang menimbang, diketahui terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) plastic klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan berat Netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 6952/NNF/2020 tanggal 30 Juni 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. selaku pemeriksa, diketahui terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih dengan berat Netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik Terdakwa KASLI ALIAS LILI BIN SLAMET tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternaitf, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2020/PN Srh



mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **KASLI ALIAS LILI BIN SLAMET** sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2020/PN Srh



keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa melalui persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 21.30 Wib tepatnya di Dusun XV Kampung Jati Desa Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi Alboin Butar-Butar, Saksi Ferry S Panjaitan dan Saksi Dodi Simarmata yang merupakan anggota Petugas Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai mendapat informasi tentang sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa kemudian Para Saksi melakukan under cover buy untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya para Saksi pergi ke lokasi tersebut untuk membeli Narkotika jenis shabu, sesampainya dirumah Terdakwa para Saksi memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada para Saksi, selanjutnya para Saksi pergi meninggalkan rumah Terdakwa, kemudian lebih kurang 5 (lima) menit para Saksi datang Kembali dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dari bawah tempat tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 2 (dua) paket plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang dalam keadaan kosong, 1 (satu) plastik klip ukuran besar dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya sudah diruncingkan dan uang tunai Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 196/UL.10053/2020 tanggal 18 Juni 2020, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Asina Megawati Sinurat, selaku Pegawai yang menimbang, diketahui terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) plastic klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan berat Netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana termuat dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 6952/NNF/2020 tanggal 30 Juni 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. selaku pemeriksa, diketahui terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih dengan berat Netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik Terdakwa KASLI ALIAS LILI BIN SLAMET tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan barang bukti yang ditemukan maka telah Majelis Hakim berpendapat telah nyata bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman kepada Para Saksi kepolisian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dapat diketahui Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim sub unsur secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur pada dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka terdakwa patut untuk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) plastik klip ukuran kecil dalam keadaan kosong (hasil pembelian dari pelaku);
- 1 (satu) plastik klip ukuran sedang dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) plastik klip ukuran besar dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya sudah diruncingkan;

barang barang mana yang merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.150.000,00 hasil jual narkotika;

dimana telah diperoleh bukti bahwa uang tersebut merupakan hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka patut ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **KASLI ALIAS LILI BIN SLAMET** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran kecil dalam keadaan kosong (hasil pembelian dari pelaku);
 - 1 (Satu) plastik klip ukuran sedang dalam keadaan kosong;
 - 1 (Satu) plastik klip ukuran besar dalam keadaan kosong;
 - 1 (Satu) buah pipet yang ujungnya sudah diruncingkan

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - Uang tunai Rp.150.000,00 hasil jual narkotika;

Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, oleh kami, Rio Barten T.H, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdian Permadi,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan Steven Putra Harefa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aninta Seroja Sembiring Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Mesayus Agustin Bangun, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Rio Barten T.H, S.H., M.H.

Steven Putra Harefa, S.H.

Panitera Pengganti,

Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2020/PN Srh